

Perbandingan Syari'at Islam dan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan

Abdul Hakim Hidayat¹, Rinaldho², Wismanto^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau
wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 187-202

Article History:

Received: 20-01-2024

Accepted: 22-01-2024

Abstrak : Formalisasi syariat Islam dalam sistem hukum Indonesia memerlukan jangka panjang. Secara historis, fakta menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia memiliki keinginan yang besar untuk menerapkan syariat Islam sejak masuknya Islam di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Memasuki era kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa kontroversi dan perdebatan di kalangan para founding fathers Indonesia mengenai berdirinya negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis library riset (penelitian ke pustakaan). Hasil penelitian kami di lapangan berdasarkan data dan fakta yang dikutip dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan menunjukkan bahwa hukum yang berasal dari Islam jauh lebih sempurna karena ia bersumber dari pemilik alam semesta.

Kata Kunci : Formalisasi; Syari'at Islam; Hukum Positif, Sejarah

PENDAHULUAN

Sebelum Indonesia merdeka, syariat Islam sudah ada dan sudah tersebar luas. Untuk pembahasan kali ini tidak ada salahnya untuk mengetahui sedikit tentang latar belakang munculnya hukum syariat Islam di Indonesia. Untuk membahas tentang formalisasi syariat Islam, kita akan membahas tentang latar belakang munculnya istilah “Syariah Islam” di Indonesia, yaitu kenyataan bahwa “Islam di atas segalanya”, termasuk kenyataan bahwa Islam adalah solusi segalanya. Diperlukan gambaran umum tentang keyakinan. Permasalahan yang terjadi di permukaan.

Akibatnya ada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum publik. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak mengherankan bila

semangat penerapan hukum syariah muncul. Menurut sejarah, khususnya pada tahun-tahun awal kemerdekaan negara kita, perjuangan kelompok Islam untuk mengadopsi hukum syariah sangat kuat pada saat itu, dan “*make*” inilah yang menjadi semangat yang muncul pada saat itu. Syariah adalah bagian dari ideologi nasional.

Pertama, pada saat dengar pendapat BPUPKI (Panitia Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebelum Indonesia merdeka, selalu terjadi perdebatan antara kelompok nasionalis dan perwakilan Islam mengenai ketentuan penambahan ketentuan tambahan. Tujuh kata sila pertama Pancasila, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tugas cabang Jakarta, atau lebih dikenal dengan Piagam Jakarta, menerapkan hukum Islam bagi umat beriman.

Kedua, dalam sejarah Konstituante pernah terjadi tarik-menarik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam pasca pemilu 1955. Topik pembahasannya juga sama, pro dan kontra terhadap keinginan penerapan syariat Islam sebagai bagian dari hukum Indonesia. Namun karena beberapa konflik dan kegagalan rencana negara dalam membujuk Sukarno untuk mengambil alih Majelis Konstituante sebagai Presiden Republik Indonesia, maka di keluarkanlah dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dan perjuangan umat Islam kembali gagal.

Ketiga, pada masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto yang memandang aspirasi sebagai sesuatu yang tabu, nuansa penegakan syariat Islam pun hilang, namun tak pernah hilang dalam benak umat Islam. Perubahan zaman, reformasi, dan runtuhnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto dan kroni-kroninya menghidupkan kembali keinginan untuk mengamandemen konstitusi dengan memasukkan tujuh kata tersebut. Beberapa waktu lalu, pada Konferensi Reformasi Konstitusi tahun 1995, beberapa kelompok Islam mencoba menerapkan Piagam Jakarta.

Perdebatan yang terjadi sejak masa kemerdekaan nampaknya memberikan pembenaran historis atas perlunya historis pembahasan dan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, sangat beralasan jika para pejuang yang mengupayakan penegakan syariat Islam di kawasan kini begitu getol menuntut penegakan syariat Islam. Namun perlu diingat bahwa perdebatan mengenai penerapan hukum syariat Islam hanya akan semakin memperpanjang konflik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Jika hukum syariah diperkenalkan sebagai hukum publik di Indonesia, kita akan menghadapi banyak permasalahan besar. Nah, sepertinya kita perlu mengedepankan masalah di sini. Ada kaidah Usul Fiqih yang harus kita tetapkan. Menarik manfaat dan menghilangkan kerusakan (*jalb al masalih muqoddamun 'ala daf' al mafasid*) dan cara kedua yaitu jika ada dua pilihan tanpa manfaat, pilihlah yang paling sedikit menimbulkan kerusakan (*akhafu al darurain*). Atau, sebagaimana dikatakan Ash-Syatibi, ketika berhadapan dengan dokumen syariat, harus mempertimbangkan hakikat dan makna syariat (*Maqasid al-Shari'a*).

Oleh karena itu, proyeksi pemahaman syariah terhadap manusia sebagai pertimbangan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam *I'lam al Muwaqiin 'an Rabbil 'alamin*, Ibnu Qoim al-Jawziyya menyatakan bahwa syariat bermanfaat sehingga menarik perhatian Mahsadat, namun kenyataannya bukan syariat. Dengan kata lain, yang perlu dilakukan saat ini terkait syariat adalah dengan “memanusiakan syariat Islam”.

Kita tidak pernah ingin permasalahan diselesaikan dengan cara yang sederhana dan preskriptif. Agama harus kembali berperan dalam keseimbangan kosmis dan menentang segala bentuk imperialisme. Pembahasan mengenai ranah makna

keagamaan yang tercermin dalam kelebihan dan kekurangan penerapan syariat Islam di daerah harus ditelusuri kembali pada empat fungsi agama yang terpenting yaitu fungsi pendidikan, fungsi sosial. Fungsi pemantauan, fungsi profetik atau kritis, dan fungsi transformatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis *library riset* (penelitian ke pustakaan). Pengumpulan data-data dari tulisan ini diambil dari beberapa buku dan jurnal yang dibaca dan diriset guna untuk memperlengkap hasil tulisan/artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam sebenarnya mencakup keyakinan spiritual dan ideologi politik. Spiritualisme Islam membahas hubungan manusia dengan Allah yang terangkum dalam akidah dan keyakinan, sedangkan ideologi politik Islam fokus pada hubungan antarpribadi, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, hingga kebijakan luar negeri, pendidikan, dll (Ni'ami, 2020). Namun jika membahas Syariah dalam pengertian hukum Islam, terdapat pemisahan bidang hukum sebagai suatu disiplin hukum. Faktanya, hukum Islam tidak secara jelas membedakan antara ranah hukum privat dan ranah hukum publik sebagaimana dipahami dalam yurisprudensi Barat, karena terdapat aspek hukum publik di dalam hukum privat. Hukum publik juga mempunyai aspek hukum privat. Ruang lingkup hukum Islam dalam pengertian fiqh Islam meliputi munakahat, warisan, muamalat dalam arti khusus, jinayah atau uqubat, al-ahkam as-sulthoniyah (khilafah), siyar, dan mukhasamat (Salim et al., 2020). Apabila hukum Islam disistematisasikan seperti sistem hukum Indonesia, maka ruang lingkup muamarat dalam arti luas diungkapkan sebagai berikut : (Hamzani & Aravik, 2021; Islamy, 2021; Musyafah, 2020; Sakban, 2021)

1. Tentang Hukum Perdata

Hukum Perdata (Islam) meliputi : a. Munakahat mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian serta akibat hukumnya. b. Wirasah mengurus segala urusan yang berkaitan dengan ahli waris, ahli waris, warisan, dan pembagian harta warisan. Hukum waris Islam ini disebut juga dengan hukum Phalloid. c. muamalat Dalam arti khusus, Muamarat mengatur tentang hubungan manusia dalam hal kebendaan dan hak atas sesuatu, penjualan, persewaan, peminjaman, perkumpulan, kontrak, dan sebagainya.

2. Tentang Hukum Publik

Hukum publik (Islam) meliputi :

- a. Jinayah yang memuat kaidah-kaidah mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta'zir. Arti jarimah adalah tindak pidana. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang bentuk dan batasan hukumannya telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah (hudud adalah bentuk jamak dari hadd yang berarti batas). Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya : pengajaran atau pelajaran).
- b. Al-ahkam as-sulthoniyah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepala negara/pemerintahan, hak-hak pemerintah pusat dan daerah, pajak, dll.

c. Siyar, pengelolaan urusan perang dan perdamaian, hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.

d. Mukhasamat, yang menangani masalah keadilan, hukum, dan acara peradilan.

Jika kita bandingkan bagian-bagian hukum Islam dalam bidang muamalat dalam arti luas dengan struktur hukum Barat, maupun dalam ilmu hukum, maka munakahat dapat dianggap sebagai hukum perkawinan, wirasah/faroid serupa dengan hukum waris, muamalat dalam arti khusus menyerupai hukum benda dan hukum kontrak, jinayah/uqubat menyerupai hukum pidana, al-ahkam assulthoniyah ibarat hukum tata negara, khususnya ketatanegaraan dan ketatanegaraan, siyar sama dengan hukum internasional, dan mukhasamat sama dengan hukum acara.

Munculnya formalisasi hukum syariat Islam merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum Islam itu sendiri. Penelitian mengenai formalisasi hukum syariat Islam di Indonesia dari sudut pandang sistem hukum Indonesia harus memperhatikan lembaga peradilan Islam. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran nyata Islam dalam mencari kebenaran dan menjaga keadilan dalam kehidupan manusia, dapat dilakukan upaya dengan menyusun kitab-kitab fiqh (kodifikasi hukum Islam) dan pembentukan berbagai badan peradilan, seperti badan penyelesaian sengketa dan bantuan hukum. Organisasi terlibat dalam litigasi atau non-litigasi di luar lembaga peradilan, seperti organisasi penyelesaian sengketa dan organisasi bantuan hukum. Lembaga penyelesaian perselisihan antar pihak pada awal berdirinya pemerintahan Islam, yang sebelumnya dikenal sebagai Otoritas Peradilan Islam, telah ditemukan sepanjang sejarah peradilan Islam dan didedikasikan untuk menegakkan keadilan dan masyarakat serta melindunginya dari kesewenang-wenangan. Pemerintahan Islam untuk tujuan tersebut. Dan penindasan terhadap pihak lain.

Alasan didirikannya lembaga ini adalah sering terjadinya perlakuan tidak adil baik dalam permasalahan Mu'amara (masalah perdata Islam) maupun masalah Jinaya (masalah pidana Islam). Masalah hukum perdata sering muncul sehubungan dengan penipuan komersial, misalnya seperti memperkecil dimensi, memperkecil skala, dll. Di sisi lain, permasalahan pidana seringkali muncul sehubungan dengan penganiayaan terhadap orang oleh pihak berwenang, pelanggaran hak pribadi terhadap orang lain, penipuan, dan lain-lain.

Pada saat itu, pemerintahan Islam, sebuah lembaga kekuasaan kehakiman, memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Hukum berlaku bagi setiap orang yang melanggar hukum, dan setiap orang dianggap sama di hadapan hukum, tidak peduli siapa yang bersalah, sesuai dengan asas persamaan di depan hukum dan keadilan bagi semua. Pada masa pemerintahan Islam, tidak ada prasangka dalam upaya mencari kebenaran dan upaya menegakkan keadilan. Mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan mereka. Sebaliknya, orang yang merasa bersalah selalu menerima keputusan yang diambilnya dengan itikad baik (Anggraeni et al., 2018; Dalmeri, 2023).

Dalam ilmu hukum, istilah penyusunan hukum atau akuntansi dikenal dengan istilah kodifikasi hukum, penggabungan hukum, dan pengumpulan hukum. Perbedaan tersebut tidak ada hubungannya dengan legitimasi prosedural atau kepastian hukum, namun sekedar menunjukkan ciri-ciri suatu kitab hukum dari

segi teknis pada saat pembuatannya. Kodifikasi (Belanda: *codificatie*/ Inggris: *codification*) diartikan sebagai seperangkat ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang terangkum dalam suatu kode atau sandi (Aris & Sabir, 2020).

Dalam praktiknya, kodifikasi diterjemahkan dengan istilah “kode hukum” (*wetboek*) untuk membedakannya dengan “hukum” (*wet*). Kodifikasi disamakan dengan produk buku hukum dan mempunyai cakupan lebih luas dibandingkan undang-undang. Hal ini mungkin sepenuhnya mencakup undang-undang tertentu yang tidak berlaku untuk undang-undang biasa. Istilah Belanda “*wet*” dan “*wetboek*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “hukum” atau “kode” dan selalu mengacu pada bentuk formal yang ditetapkan pada tingkat hukum terkait.

Dalam bidang hukum dalam negeri, Indonesia telah mengkodifikasikan berbagai hukum warisan kolonial Belanda. Bentuk kodifikasi hukum kolonial adalah KUHP (*Wetboek van Criminalrecht*), KUHP Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan KUHP Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Namun dalam bidang hukum Islam, hukum Islam belum pernah dikodifikasikan menjadi sistem hukum nasional, kecuali kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama pada masa lalu. Buku-buku hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi permasalahannya, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan aktual tentang hukum Islam. Misalnya saja fiqh Ubudiyah, fiqh Muammara, fiqh pidana, fiqh Sissar, dan sebagainya. Dilihat dari sudut pandang ini, khazanah hukum Islam tampak jauh lebih lengkap dan sempurna.

3. Tentang Unifikasi

Tidak ada standarisasi nyata dalam kamus hukum. Oleh karena itu, kata ini tidak termasuk dalam kategori terminologi hukum. Untuk memahami maksudnya, silakan lihat kamus bahasa Indonesia. Persatuan dipahami sebagai “masalah persatuan, kesatuan, integrasi”. Menurut pengertian tersebut, kesatuan hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai undang-undang menjadi suatu kesatuan hukum yang sistematis dan berlaku bagi seluruh warga negara suatu negara. Proses unifikasi hukum di Indonesia nampaknya lebih kompleks dibandingkan kodifikasi hukum karena berkaitan dengan sistem hukum yang ada. Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai sistem suku, agama, sosial, budaya, politik, dan kepercayaan, serta tingkat pemahaman dan keinginan yang berbeda-beda turut berkontribusi terhadap kesulitan tersebut.

Heterogenitas dan pola keyakinan ini selalu menjadi permasalahan dan hambatan dalam proses unifikasi. Proses ini memerlukan kearifan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat agar dapat mengintegrasikan unsur hukum dari berbagai agama, kepercayaan, dan budaya lokal ke dalam hukum nasional. Perlunya standarisasi hukum sebenarnya sudah lama disadari oleh Ali Said (Menteri Kehakiman, 1978-1983). Ia mendukung konsep modern pembangunan hukum, kesatuan hukum. Namun hal ini tidak mudah untuk diterapkan, apalagi jika menyangkut undang-undang yang tidak netral dalam perspektif budaya Indonesia, seperti hukum keluarga dan hukum waris.

Menurut Ali Said, hukum nasional harus berakar di Indonesia. Mengumpulkan bahan-bahan hukum Indonesia sendiri, dengan memperhatikan perkembangan hukum di negara lain, hukum *modern* yang diadopsi dari sistem hukum lain dan jenis-jenis yang netral menurut sudut pandang budaya Indonesia, seperti hukum dagang, hukum perburuhan, hukum lalu lintas, dan lain-lain. Artinya, tidak

mungkin mengadopsi hukum asing yang erat kaitannya dengan budaya setempat, misalnya hukum keluarga, hukum waris, dan lain-lain. Sebab undang-undang tersebut sudah mengakar kuat dalam budaya Indonesia. Meski Ali Said tidak secara tegas menyebut hukum Islam, namun frasa “bahan baku dari Indonesia sendiri” mengakui keberadaan hukum Islam, khususnya hukum keluarga.

Integrasi hukum merupakan kebutuhan masyarakat untuk melengkapi dan melengkapi hukum nasional yang bersumber dari berbagai sumber hukum, antara lain hukum Barat dan hukum Islam. Kemajemukan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang nasional tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat atau menjadi sumber konflik, melainkan bekerja secara sinergis dan saling melengkapi sehingga memperkaya bidang hukum nasional. Berbagai pihak harus bisa menguasai sumber-sumber hukum tersebut dalam suatu badan hukum. Sudah saatnya bangsa Indonesia melepaskan diri dari pengaruh hukum Barat yang nyatanya sudah tidak selaras lagi dengan agama, moral, dan budaya negara.

Dalam bidang unifikasi hukum, masyarakat Indonesia mempunyai pengalaman yang sangat mengesankan ketika ingin membuat undang-undang perkawinan. Karena alasan standarisasi hukum, pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUU Perkawinan) pada tahun 1973 yang bersifat sekuler dan menuai berbagai protes dari kalangan umat Islam. Namun, setelah melalui serangkaian perdebatan intensif dan saling lobi antar faksi di luar parlemen, RUU tersebut akhirnya disahkan secara damai sebagai UU Perkawinan. Bentuknya yang sekarang disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditulis Dr. Perkumpulan ini bertujuan untuk menyempurnakan apa yang tidak diatur oleh hukum agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, negara berhak mengaturnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Upaya untuk menyatukan hukum di Indonesia nampaknya tidak dilakukan oleh pemerintah, wakil rakyat, atau akademisi dan pengacara. Padahal, banyak permasalahan sosial yang perlu diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan, seperti menyatukan undang-undang yang tersebar di berbagai sumber hukum menjadi undang-undang nasional. Belum terselesaikannya proses penyelesaian secara hukum saat ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, berkaitan dengan rumitnya proses rekonsiliasi. Kedua, tidak adanya netralitas hukum yang dimaksud. Ketiga, tidak perlu lagi menempuh jalur unifikasi. Oleh karena itu, pemerintah kini memberlakukan lebih banyak undang-undang yang spesifik untuk kelompok tertentu dan menerapkannya secara nasional.

4. Tentang Kompilasi

Kata “kompilasi” berasal dari bahasa Latin “*compilare*” yang berarti “mengumpulkan” peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Istilah tersebut kemudian dikembangkan menjadi “*Compilation*” dalam bahasa Inggris dan “*Compilatie*” dalam bahasa Belanda. Kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai kompilasi yang merupakan terjemahan harafiah dari kedua kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan kompilasi menurut hukum? mengingat kompilasi menurut pengertian kebahasaan tersebut di atas, maka sebagaimana dalam hal kodifikasi, suatu kompilasi belum tentu merupakan suatu karya yang sah. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah buku hukum atau kumpulan buku yang memuat penjelasan dan bahan hukum tertentu, pendapat hukum, dan kaidah

hukum. Berbeda pengertiannya dengan kodifikasi, namun dalam pengertian itu kompilasi juga merupakan kitab hukum (Aris & Sabir, 2020).

Menurut penelitian hukum, istilah redaksi sebenarnya belum diketahui. Ini adalah terminologi teknis dan sebenarnya dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. Perbedaan pendapat ini adalah mengenai posisi dan keabsahannya. Contohnya yaitu bentuk kompilasi hukum adalah kompilasi hukum Islam (KHI). Bahkan pada awal penyuntingan, tidak ada pertimbangan kontroversial mengenai makna penyuntingan. Kompilasi ini gagal mendapatkan tanggapan dari salah satu pihak karena tidak secara eksplisit menyampaikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kompilasi. KHI ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim pengadilan agama untuk mencapai kepastian hukum dalam mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, KHI dapat diartikan sebagai rangkuman dari berbagai pendapat para ahli hukum Islam. Pada hakikatnya KHI merupakan hukum normatif bagi umat Islam yang kewenangan hukumnya berada pada arahan Presiden yang berwenang di bidang legislatif.

5. Penerapan Syari'at Islam sebagai Alternatif

Dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah hukum positif (*ius constituendum*) dan hukum aspirasional (*ius constitutum*). Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu negara. Hukum yang dikehendaki adalah hukum yang ada dalam suatu masyarakat namun belum menjadi hukum positif formal. Keberadaan hukum positif syariat Islam di Indonesia hanya mengacu pada hukum privat yaitu Ubudiya dan Muamara. Sebaliknya, hukum yang mengacu pada hukum publik Islam tetap merupakan hukum yang diinginkan. Upaya untuk secara aktif mempromosikan hukum Islam tampaknya tidak teratur. Yang bersifat umum tidak dilegalkan, tetapi yang bersifat privat diubah menjadi hukum positif. Misalnya saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Warisan dan Wakaf (KHI). UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji. UU No. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penatausahaan Zakat. UU No. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan menggantikan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992.

Bagaimana dengan hukum publik? Pembuktian hukum Islam dalam kaitannya dengan kejahatan Islam (*jnaya/ukbat*) saat ini masih dalam bentuk wacana, atau masih dalam bentuk hukum aspirasional. Gagasan ke arah ini diungkapkan oleh berbagai kalangan, antara lain ulama, praktisi dan ahli hukum, intelektual Muslim, dan pihak lain yang tertarik pada hukum pidana Islam. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kabinet Gotong Royong) Yusrulil Isa Mahendra berpendapat, persoalan apakah hukum pidana Islam akan dikodifikasikan menjadi hukum nasional atau hukum domestik sempat menuai banyak perdebatan. Faktanya, penolakan tersebut datang dari sebagian kalangan umat Islam sendiri, termasuk politisi, praktisi, dan pakar hukum Islam. Kurangnya konsensus ini menyebabkan hukum pidana Islam tidak pernah diterjemahkan ke dalam hukum positif dari dulu hingga saat ini. Alasannya adalah kurangnya pemahaman, kesalahpahaman dan ketakutan terhadap hukum pidana Islam.

Syariah Islam masih dipahami oleh sebagian orang sebagai hukum yang bersifat preskriptif tanpa sanksi hukum atau kekuatan mengikat masyarakat. Hukum

normatif dianggap hanya sebagai ukuran perilaku individu dengan sanksi moral dari masyarakat. Oleh karena itu penerapan syariat Islam sebagai hukum Islam diserahkan pada tataran keimanan individu. Hal ini kontraproduktif jika negara ini ingin memperlakukan hukum Islam sebagai hukum kafa. Kesalahpahaman ini menjadikan Syariat Islam hanya sekedar paksaan moral dan bukan kekuatan yang mengikat secara hukum untuk ditegakkan atau ditegakkan sesuai dengan tuntutan keimanan. Padahal, syariat Islam diturunkan Allah kepada umat manusia melalui Rasul-Nya dan untuk diterapkan dalam kehidupan guna memperoleh keberkahan Allah serta membawa kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kekuasaan hukum Islam dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak hanya bersifat moral dan normatif dalam bidang ubdiyyah dan mu'amara saja, namun juga didukung dalam bidang jinaya sehingga seluruh hak-hak masyarakat yang dirampas dapat dipulihkan. Oleh karena itu, hukum pidana Islam harus diterjemahkan secara legislatif ke dalam hukum positif sebagai hukum publik yang mengatur keamanan masyarakat.

Positifisasi Syariat Islam merupakan upaya untuk melegitimasi Syariat Islam sebagai hukum positif dan menerapkannya dalam praktik. Proses pengesahan hukum Islam dalam bentuk rancangan undang-undang dapat diajukan oleh eksekutif, legislatif, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai dokumen yang diusulkan oleh seorang ulama. RUU tersebut kemudian ditransformasikan menjadi undang-undang atau peraturan lain yang mempunyai kekuatan mengikat dan memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Upaya formalisasi hukum syariat Islam tentunya memerlukan dukungan pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang kekuasaan. Kekuatan politik hukum dan sistem hukum yang ada memungkinkan pemerintah menetapkan kebijakan yang menegakkan hukum Islam sebagai hukum positif.

Tersedianya substansi hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari keberagaman hukum dalam negeri, karena sistem hukum nasional pada umumnya masih berlandaskan pada hukum adat dan hukum Barat. Produk yang lengkap. Syariat Islam dianggap universal dan dapat dijadikan sumber informasi terpercaya yang dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat, tanpa memandang ras, sosial budaya, atau politik. Hal ini juga dapat menjadi filter terhadap hukum-hukum Barat yang tidak sejalan dengan moral dan budaya Indonesia. Demikian pula syariat Islam dapat bersandingan dengan hukum adat, adat istiadat setempat (al-Adha al-Muhakkamah) yang telah lama ada dalam suatu masyarakat, sepanjang adat istiadat dan budayanya sejalan dengan syariat Islam.

Bangsa Indonesia hendaknya segera meninggalkan hegemoni hukum Barat yang dalam banyak hal sudah tidak sesuai lagi dengan agama, moralitas, masyarakat dan budaya negara. Sebagai muatan lokal hukum nasional, terdapat banyak sumber hukum yang hidup di masyarakat. Keberagaman sumber hukum-hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat harus diterima sepenuhnya dan dijadikan hukum nasional. Secara khusus hukum Islam banyak digunakan dalam kitab-kitab hukum Islam dan juga relevan dengan perkembangan saat ini. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya besar dan komitmen yang kuat antara berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat, baik badan administratif maupun aktor lain yang mempunyai kewenangan di bidang hukum.

Secara politik dan ideologi, umat Islam Indonesia memang mempunyai ambisi yang besar. Ini tentang membentuk dasar negara ini berdasarkan hukum Islam sebagai pernyataan keimanan. Namun upaya tersebut selalu gagal sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Namun upaya tersebut terfokus pada aspek hukum formal dan mengedepankan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional atau sebagai hukum positif yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, upaya pemajuan syariat Islam secara aktif akan selalu menghadapi kendala dan tantangan yang berat karena berdampak pada berbagai instrumen hukum, baik melalui konstruksi maupun infrastruktur. Namun, kesulitan nyata seharusnya tidak terjadi jika semua pihak berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum Islam. Topo Santoso (Kustiawan, 2021; M. Kusuma & Diani, 2022; Muhammad Taufan Djafri et al., 2022; Naufal Kawakib, 2023) menawarkan alternatif penerapan hukum Islam di Indonesia dengan beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan secara matang, antara lain berbagai aspek, hukum, dampak, kelebihan dan kekurangan, prospek, hambatan dan tantangan Masu. Alternatif tersebut antara lain adalah perspektif normatif dari perspektif jangka pendek (perspektif lain seperti politik, sosiologi, ekonomi, ideologi dapat dipertimbangkan oleh para ahli).

6. Tantangan Formalisasi Syari'at Islam

Formalisasi hukum Islam dalam perspektif sistem hukum Indonesia terkait dengan berbagai aspek sejarah, ideologi, politik, hukum, agama, sosiologi, dan budaya dalam dan luar negeri; ternyata sangat rumit. Pada kenyataannya, aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, proses formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia memakan waktu yang sangat lama, mencakup beberapa era dan generasi, serta menimbulkan permasalahan yang sangat serius. Dari sisi sejarah, fakta menunjukkan bahwa perjuangan umat Islam Indonesia tidak pernah berhenti sejak Islam menaklukkan nusantara. Zaman Kerajaan, dan kesultanan di berbagai daerah. Demikian pula pada masa penjajahan asing, umat Islam tetap gigih memperjuangkan penegakan syariat Islam, meskipun pemerintah kolonial, khususnya Belanda, terus berupaya menjauhkan umat Islam dari agamanya. Pada awal kemerdekaan, perdebatan dan perdebatan para founding fathers dalam peletakan dasar negara Indonesia berlangsung sengit antara umat Islam yang nasionalis dan umat Islam sekuler dengan dukungan masyarakat non-Muslim.

Sejak awal kemerdekaan, umat Islam Indonesia terpecah belah secara ideologis dan politik. Persoalan ideologi negara, terkait dasar-dasar negara Islam atau nasionalis, menjadi bahan perbincangan para elite politik. Bangkitnya nasionalisme berkedok pluralisme selalu menjadi kendala ketika pembahasan hukum Islam melalui amandemen konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Begitu pula sejak era Orde Lama dan Orde Baru, umat Islam telah berjuang secara politik untuk mencapai formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, namun selalu gagal. Bahkan pada tahun-tahun awal masa reformasi, umat Islam Indonesia terus berjuang untuk memformalkan hukum Islam. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, suasana di Pemerintahan Reformasi sangat ramah terhadap umat Islam. Nuansa otonomi daerah dimanfaatkan pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan bagi umat Islam di daerah, khususnya Nangroe Aceh Darussalam, untuk menegakkan syariat Islam melalui UU Otonomi Khusus. Demikian pula syariat Islam yang telah dideklarasikan dan ditegakkan di daerah lain seperti Kalimantan

Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Karimun, Cianjur, dan Kabupaten Pamekasan, namun masih lebih bersifat gerakan moral dibandingkan bentuk hukum formal.

Pada masa reformasi ini dapat dikatakan telah terjadi kemajuan politik dan hukum, dengan adanya pemerintah yang memihak umat Islam dan mengesahkan syariat Islam sebagai hukum domestik, namun terhadap Ubudiya dan Mu'amara masih sebatas pada ranah hukum Islam. Hukum privat adalah (Hukum Perdata Islam). Namun dalam bidang hukum publik terkait jinayah (kejahatan Islam), hingga saat ini bentuk pembahasannya hanya berupa buku-buku akademis yang ditulis oleh para ahli hukum. Peraturan dan undang-undang yang menjadi bagian dari hukum nasional pada masa Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Era reformasi ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Demikian pula dengan diberlakukannya yurisprudensi Islam dan undang-undang yang menjadi hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Tata Cara Zakat, yang diikuti dengan pembentukan Bank hukum Islam. Aplikasi diharapkan. Hukum akan disahkan. Keberhasilan perjuangan hukum umat Islam untuk meresmikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum negara atau hukum positif, nyatanya tidak lepas dari syarat akidah yang mewajibkan umat Islam untuk mendukung khilafah dan imamah dalam penegakan hukum Islam. Diikat menjadi satu. Patuhi etika Kapha di mana pun Anda berada.

Kapanpun, bagaimana, dan oleh siapapun tanpa dibatasi oleh ideologi apapun. Sementara itu, umat Islam Indonesia terus bergerak, berjuang, dan berjihad, menjadi syuhada, mengorbankan segalanya hingga mati demi melestarikan dan mengamalkan agamanya. Secara sosiologis, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari pergerakan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, yang tidak pernah mengalami keletihan dan keputusasaan dari masa lalu hingga saat ini. Meski banyak rintangan, rintangan, rintangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan syariah, namun proses tersebut terus berjalan. Pergerakan masyarakat di berbagai daerah tidak dapat menghalangi partai politik mana pun untuk mengambil jalan menuju penerapan syariat Islam.

7. Pentingnya Penegakan Syariat Islam dari Kacamata Pendidikan

Dalam sebuah lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya merencanakan, melaksanakan dan senantiasa mengevaluasi pendidikan menjaga aurat bagi peserta didik terutama bagi mereka yang sudah baligh, setingkat SMP, SMU dan seterusnya keatas, karena pengaruh buruk diluar rumah ditambah media yang senantiasa mempertontonkan aurat terbuka dan sebagainya berada di tangan setiap manusia, bahkan dapat dengan mudah di akses melalui jari-jari lentik mereka. Maka satu satunya jalan lembaga pendidikan harus berkerjasama dengan setiap orangtua siswa agar bersama sama memantau pertumbuhan anak-anak kita serta memberikan pendidikan tentang pendidikan menjaga aurat berbasis al qur'an dan sunnah.

Munculnya dekadensi moral yang lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021), ditambah lagi penegakan hukum yang bukan bersumber dari

hukum Allah Subhanahu Wa Taala melainkan hukum manusia, maka sudah semestinya terjadi apa yang memang akan terjadi. Hukum Indonesia baik perdata maupun pidana bahkan kompilasi hukum Islam sekalipun tidak terlepas dari kontribusi hukum belanda yang pernah menjajah bangsa ini. Akan berbeda jika hukum Islam benar-benar di tegakkan dan menjadi acuan penegak hukum di negara ini, maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah guna memperbaiki generasi mendatang yang diharapkan memiliki karakter karakter yang baik dan terpuji (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023), termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020; D. Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022). Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala, karena orientasinya pasti surga (Mauliza et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan kesekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah genarasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al., 2024; Sinta et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018), ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al., 2024; Masnur et al., 2024; Sakban, 2021; Salman & Safrizal, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian teoritis dan empiris mengenai formalisasi Syariat Islam dalam sistem hukum Indonesia ini mempertimbangkan penjelasan berbagai aspek tersebut di atas, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk terus mengupayakan formalisasi Syariat Islam. Harus direkomendasikan, termasuk politik hukum sebagai bentuk tuntutan agama. Namun, tidak perlu lagi berproses secara politis dan ideologis pada tataran konstitusi, melainkan hanya pada tataran peraturan dan undang-undang yang berlaku saat ini. Selain bidang ubdiyyah dan muamara, tidak hanya bidang hukum saja yang perlu diperluas cakupannya, namun juga bidang ekonomi dan jnaya. Bidang-bidang tersebut sebenarnya lebih strategis dalam memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan nasional. Bangsa Indonesia dan Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi. 12, 241–251.
- [2] Anggraeni, N., Octamaya, A., Awaru, T., Kunci, K., Hambatan, :, & Pembelajaran, M. (2018). Upaya Guru Sosiologi Dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Model-Model Pembelajaran Di Sma Negeri Kabupaten Polewali Mandar. Upaya Guru Sosiologi Dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Model-Model Pembelajaran Di Sma Negeri Kabupaten Wajo, 77–78.
- [3] Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam. 2(1).
- [4] Aris, & Sabir, M. (2020). Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 18(2), 283–295. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>
- [5] Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam, 11, 282–300.
- [6] Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AI-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- [7] Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- [8] Dalmeri, D. (2023). Dinamika Formalisasi Syariat Islam di Indonesia dalam Konteks Pancasila. Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan, 5(1), 61–76. <https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8698>
- [9] Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI, 8, 100–110.
- [10] Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia. 2(1).

- [11] Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- [12] Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- [13] Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- [14] Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- [15] Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). Asal Usul Kajian Ketatanegaraan. www.penerbitnem.online
- [16] Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In Malaysian Palm Oil Council (MPOC) (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- [17] Islamy, A. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>
- [18] Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- [19] Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam. 4(3), 1162–1168.
- [20] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul. 11, 204–226.
- [21] Kustiawan, M. T. (2021). Pengaruh Pemikiran Hazairin Terhadap Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia. *Malan: Journal of Islam and Muslim Society*, 3(1), 1–17.
- [22] Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan* P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, 2 No. 2(2), 34–40.
- [23] Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45–54. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>
- [24] Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN. 11(2), 285–294.

- [25] Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU. 11, 204–226.
- [26] Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini. 2(1).
- [27] Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia. 2(1).
- [28] Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Krakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- [29] Muhammad Taufan Djafri, Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2022). Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 3(3), 339–349. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.666>
- [30] Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). Journal of Education, 05(03), 10192–10204.
- [31] Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiiis/article/view/409>
- [32] Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- [33] Naufal Kawakib, A. (2023). Quo Vadis Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Progresif: Media Publikasi Ilmiah, 10(2), 52–62. <https://doi.org/10.61595/progresif.v10i2.512>
- [34] Ni'ami, U. (2020). Aktualisasi Dakwah di Era Globalisasi: Dalam Menegakkan Syariat Islam. Ulul Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial ..., 07, 50–62. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/ululalbab/article/view/3889>
- [35] Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). Mitra PGMI: UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU. 9, 71–79.
- [36] Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii. 11(2), 274–284.
- [37] Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru. 4(1), 1082–1088.
- [38] Sakban. (2021). Implementasi Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madarasah Aliyah Negeri 5 Mandailing Natal Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. Indonesia Journal of Islamic Educational Manajement, 4(1), 1–6. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IJIEM/article/view/11485>
- [39] Salim, M., Ma'had, M., Mudi, A., & Raya Samalanga-Bireuen, M. (2020). Falsafah Hukum Perkawinan Islam. At-Tabayyun - Jurnal Kajian Keislaman , 2(2), 1–16.

- [40] Salman, S., & Safrizal, S. (2021). Literatur Review: Perbedaan Menghafal Al-Qur'an Dengan Metode Takrir, Talaqqi dan Odoa Terhadap Perkembangan Hafalan Anak-Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), 153–159.
- [41] Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia. 2(1).
- [42] Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik. 1(2), 123–135.
- [43] Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.
- [44] Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- [45] Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Muallif, A. (2023). Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru. 4(4), 1625–1633.
- [46] Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1. 1(1), 52–64.
- [47] Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI: Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, VIII, 50–59.
- [48] Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak. 3(1).
- [49] Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR. 12(1), 196–209.
- [50] Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah. 12, 338–350.
- [51] Wismanto. (n.d.). Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese.
- [52] Wismanto. (2021). Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru. 12(1).
- [53] Wismanto Abu Hasan. (2018). Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- [54] Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- [55] Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>

- [56] Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>